

### **BAB III**

## **MONOGRAFI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**

### **3.1 Sejarah Singkat Pengadilaan Negeri Sawahlunto**

Pengadilan Negeri Sawahlunto merupakan lembaga peradilan tertua kedua setelah Pengadilan Negeri Padang di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai historis tinggi dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Keberadaan pengadilan ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme Belanda.



Didirikan pada Tahun 1912 oleh pemerintah kolonial Belanda, awalnya dikenal sebagai Landraad Sawahlunto. Pada masa itu, Landraad ini berfungsi sebagai badan peradilan khusus untuk menangani urusan hukum masyarakat pribumi di daerah Sawahlunto.

Seiring perkembangan waktu, nama lembaga ini mengalami beberapa perubahan. Pada Tahun 1935, *Landraad* Sawahlunto diganti menjadi Afdeling (Ibu Kota) Sawahlunto, yang menunjukkan posisi Sawahlunto sebagai pusat administrasi kolonial di wilayah tersebut. Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945, nama resmi yang digunakan adalah Pengadilan Negeri Sawahlunto, dan sejak itu menjadi bagian dari sistem peradilan nasional Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, dari Tahun 1968 hingga 1978, nama Pengadilan Negeri Sawahlunto digunakan bersamaan dengan Pengadilan Negeri Muaro. Namun, mulai Tahun 1978 sampai sekarang, nama yang tetap digunakan adalah Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Wilayah hukum atau yurisdiksi pengadilan ini juga tidak statis. Seiring dengan pembentukan pengadilan baru dan perubahan administrasi di Sumatera Barat, yurisdiksinya berkali-kali disesuaikan. Dari Tahun 1912 sampai 1964, yurisdiksi ini cukup luas, mencakup lima daerah tingkat II: Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kotamadya Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar. Ketika Pengadilan Negeri Solok didirikan pada Tahun 1964, yurisdiksi Sawahlunto menyusut karena Kotamadya Solok dan Kabupaten Solok tidak lagi termasuk. Dari Tahun 1964 hingga 1968, yurisdiksinya terbatas pada tiga daerah tingkat II: Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, pada Tahun 1968, dengan berdirinya Pengadilan Negeri Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar juga keluar dari yurisdiksi Sawahlunto. Dari Tahun 1968 sampai 1983, wilayah hukumnya hanya mencakup Kotamadya Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Perubahan berikutnya terjadi dari Tahun 1983 hingga 2020, setelah Pengadilan Negeri Muaro didirikan. Sejak itu, yurisdiksi Sawahlunto mencakup Kota Sawahlunto serta sebagian Kabupaten Sijunjung, tepatnya empat kecamatan: Kupitan, IV Nagari, Koto VII, dan Sumpur Kudus. Akibat penyempitan ini, status pengadilan yang sebelumnya Kelas IA turun menjadi Kelas II A. Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 18 Januari 2021, di mana yurisdiksi Sawahlunto sekarang terbatas pada wilayah Kota Sawahlunto saja, dengan empat kecamatan: Barangin, Lembah Segar, Silungkang, dan Talawi. Hingga saat ini, pengadilan ini berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi yang lebih fokus.

Meskipun yurisdiksinya semakin sempit seiring waktu, Pengadilan Negeri Sawahlunto tetap memiliki peran penting dalam memberikan layanan

hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Sawahlunto. Hal ini termasuk penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), yang bertujuan memastikan akses keadilan bagi mereka yang kurang mampu

**Tabel 3. 1**  
**Perkembangan Pengadilan Negeri Sawahlunto**

| <b>NO</b> | <b>Periode</b> | <b>Nama/Status Pengadilan</b>  | <b>Wilayah Hukum</b>                                                                                          | <b>Uraian Perubahan</b>                                            |
|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.        | 1912 – 1935    | Landraad Sawahlunto            | Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kotamadya Solok, Kabupaten Solok Kabupaten Tanah Datar  | Masa awal pembentukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda             |
| 2.        | 1935 – 1945    | Afdeling (Ibu Kota) Sawahlunto | Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kotamadya Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar | Perubahan sebutan lembaga peradilan pada masa kolonial             |
| 3.        | 1945 – 1964    | Pengadilan Negeri Sawahlunto   | Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kotamadya Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar | Perubahan nama setelah kemerdekaan Republik Indonesia              |
| 4         | 1964 – 1968    | Pengadilan Negeri Sawahlunto   | Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar                                   | Wilayah Solok beralih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Solok |
| 5.        | 1968 – 1983    | Pengadilan Negeri Sawahlunto   | Kotamadya Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung                                                          | Kabupaten Tanah Datar beralih ke Pengadilan Negeri Batusangkar     |
| 6.        | 1983 – 2020    | Pengadilan Negeri              | Kota Sawahlunto dan 4 Kecamatan di Kabupaten Sijunjung (Kupitan, IV                                           | Berdirinya Pengadilan Negeri Muaro                                 |

|    |                                     |                                                  |                                                                                     |                                                       |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                     | Sawahlunto<br>(Kelas II A)                       | Nagari, Koto VII, Sumpur<br>Kudus)                                                  | menyebabkan<br>penyempitan<br>wilayah<br>hukum        |
| 7. | 18<br>Januari<br>2021 –<br>sekarang | Pengadilan<br>Negeri<br>Sawahlunto<br>(Kelas II) | Kecamatan Barangin,<br>Lembah Segar,<br>Silungkang, dan Talawi<br>(Kota Sawahlunto) | Wilayah<br>hukum hanya<br>meliputi Kota<br>Sawahlunto |

Sumber : Web Resmi Posbantuan Hukum PN Sawahlunto

### 3.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sawahlunto

Visi dan misi suatu lembaga peradilan merupakan pedoman dasar dalam menjalankan tugas, fungsi, serta arah kebijakan pelayanan kepada masyarakat. Visi dan misi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi landasan operasional dalam setiap aktivitas peradilan, termasuk dalam pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sawahlunto

#### A. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sawahlunto Yang Agung”

#### B. Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sawahlunto.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sawahlunto.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sawahlunto. (web resmi PN Sawahlunto)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, diperoleh keterangan bahwa seluruh bentuk pelayanan di pengadilan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta berpedoman pada visi dan misi lembaga peradilan. Ketua pengadilan menekankan bahwa visi dan misi tersebut bukan sekadar pernyataan formal, melainkan harus menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

“Seluruh pelayanan di Pengadilan Negeri Sawahlunto harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sejalan dengan visi serta misi pengadilan, membahas mengenai pemberian bantuan

hukum, itu juga sudah ada dalam misi kita, yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan. Hal ini juga sekaligus menjadi bukti keberadaan Posbakum merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi misi tersebut. Alhamdulillah, sejauh ini akses bagi masyarakat kurang mampu sejauh yang saya dengar tidak ada masalah.” (wawancara dengan ketua pengadilan)

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan tidak hanya diwujudkan dalam proses persidangan, tetapi juga dalam bentuk pelayanan pendukung yang memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Dengan demikian, Posbakum menjadi salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam menjamin terpenuhinya akses keadilan (*access to justice*) bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

### **3.3 Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (*Prodeo*) di Pengadilan Negeri Sawahlunto**

Salah satu bentuk nyata jaminan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah melalui layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*). Layanan ini diberikan kepada para pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam proses berperkara di pengadilan.

#### **3.3.1 Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara**

Penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu. Ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan dokumen resmi, yaitu:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara; atau
- b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti:

1. Kartu Keluarga Miskin (KKM)
2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
3. Kartu Beras Miskin (Raskin)
4. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
6. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Dokumen lain yang tercantum dalam basis data terpadu penduduk miskin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada setiap Tahun anggaran di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya, peraturan perundang-undangan telah menetapkan beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sebagai berikut (UU No.16 Thn 2011) :

“Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.”

### **3.3.2 Prosedur Pengajuan Pembebasan Biaya Perkara**

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan kerja pengadilan.

Adapun prosedur pengajuan pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, Penggugat atau Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara secara tertulis sebelum sidang pertama dilaksanakan atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.

- (2) Dalam hal Tergugat atau Termohon yang mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka permohonan tersebut diajukan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat atau Pemohon.
- (3) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan SKTM atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya.
- (4) Panitera/Sekretaris melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan permohonan serta ketersediaan anggaran pembebasan biaya perkara.
- (5) Ketua Pengadilan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan menerbitkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- (6) Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa dengan membayar biaya perkara.
- (7) Penetapan pembebasan biaya perkara tersebut berlaku juga apabila perkara yang sama diajukan pada tingkat banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.

### **3.3.3 Komponen Pembiayaan dalam Layanan Pembebasan Biaya Perkara**

Hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, terdapat beberapa komponen biaya yang tidak dibebankan kepada pihak yang berperkara, melainkan ditanggung oleh anggaran pengadilan, yaitu:

1. Materai;
2. Biaya pemanggilan para pihak;
3. Biaya pemberitahuan isi putusan;
4. Biaya sita jaminan;
5. Biaya pemeriksaan setempat;
6. Biaya saksi atau ahli;
7. Biaya eksekusi;
8. Alat Tulis Kantor (ATK);
9. Penggandaan atau fotokopi berkas perkara;
10. Penggandaan salinan putusan;
11. Pengiriman pemberitahuan nomor register, salinan putusan, dan berkas perkara;

12. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara; serta

13. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai.

Selain itu, penerima layanan pembebasan biaya perkara juga tidak dikenakan biaya pendaftaran perkara, biaya redaksi, leges, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice). Layanan ini juga memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), karena masyarakat yang mengajukan prodeo pada umumnya juga membutuhkan pendampingan dan bantuan hukum dari Posbakum dalam proses penyusunan gugatan, permohonan, maupun dokumen persidangan lainnya.

Dengan demikian, layanan prodeo dan Posbakum menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kurang mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto.